BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Adanya hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih modern. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain.

Begitu juga dengan sebuah negara, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan suatu negara tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendirinya maka dari itu negara tersebut membutuhkan negara lainnya sehingga tercipta suatu hubungan internasional. Ilmu Hubungan Internasional merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam) atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek. Suatu

hubungan internasional ini dapat terjadi, pastinya terdapat faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong kerjasama antar negara yang nantinya kerjasama tersebut tunduk terhadap hukum sesuai dengan hukum yang dianut negaranya masing-masing.

Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut. Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka seringkali yang menjadikan mengapa suatu hubungan internasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa. Menurut Perwita dan Mochammad Yani dalam Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa :

> "Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005 : 3- 4).

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dalam artian, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya. Perkembangan kajian dan ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dewasa ini terbilang sangat pesat.

Hubungan internasional yang pada mulanya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara berdaulat, kini telah mengalami pergeseran dimana munculnya aktor-aktor lain dalam suatu hubungan internasional yang masing-

masing memiliki peran yang sama penting. Aktor dari hubungan internasional tersebut bisa merupakan *State actor* maupun *Non-state Actor*. Dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" adalah sebagai berikut :

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005: 4-5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep Pengaruh Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

4. Analisis Sistem Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

Studi Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mendasar untuk mempelajari dan mendalami ruang interaksi hubungan internasional, oleh sebab itu penulis menerapkan ilmu hubungan internasional sebagai kerangka penulisan. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Arab Saudi melalui pengiriman tenaga kerja termasuk ke dalam bentuk hubungan internasional yang formal berdasarkan pada persetujuan pemerintah masing-masing negara yang bersangkutan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi kedua belah pihak agar hubungan yang terjalin bisa sama-sama saling menguntungkan. Pada dasarnya semua hubungan internasional baik itu bilateral maupun multilateral berbasis pada mutualisme, dimana idealnya negara yang bekerja sama mendapatkan keuntungan masing-masing dari kerjasama tersebut.

Meski yang terjadi kini *power* yang dimiliki oleh suatu negara sangat mempengaruhi jalannya hubungan kerjasama, negara yang memiliki pengaruh lebih kuat akan cenderung mendominasi negara lain sehingga terjadi ketimpangan yang berujung pada dependensi negara yang lebih lemah secara diplomatik. Studi hubungan internasional menjelaskan bagaimana negara perlu bersikap dalam menghadapi segala tantangan dalam kerjasama yang seiring waktu cenderung mengarah pada persaingan.

Robert Jackson dan George Sorensen juga mengatakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *Economic Interdependency*, kesenjangan Utara-Selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2005: 34).

Kembali lagi pada kekuatan negara tersebut untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Pemerintah Indonesia perlu lebih *aware* mengenai kelemahan dalam negeri, memperkuat diplomasi dengan potensi yang dimiliki baik dari alam maupun sumber daya manusianya. Dengan meningkatkan daya tawar (*Bargaining Position*) dalam negeri, maka kita akan lebih leluasa untuk mencapai kepentingan nasional tanpa didominasi oleh pihak yang memiliki pengaruh besar dan lebih berkuasa.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002 : 116).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Prawita dan Yani, 2005 : 35).

Miroslav Nicnic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaianya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67)

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep '*power*' kepentingan '*interest*' didefinisikan kedalam terminologi *power* (Sitepu, 2011:56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu: kepentingan nasional yang besifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang besifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bekisap vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu negara tersebut serta nilai – nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008:67-69).

Terdapat 3 dasar Kepentingan nasional, yaitu:

1. Kelangsungan hidup negara merupakan *national interest* yang paling utama.
2. Tingkat ekonomi dan kesejahteraan merupakan kepentingan negara yang terpenting.
3. Dan aspek lain yang tidak kalah penting bagi negara adalah kebutuhan masyarakat.

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara (Jackso & Sorensen 2005:89).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi

kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005; 33).

Dengan kata lain kerjasama dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.

Saat ini, sebagian besar transaksi dan interaksi antarnegara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, ataupun global yang bermunculan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama atau kooperasi.

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama

internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

2.1.4 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan satu bagian yang sangatlah penting dalam hukum internasional. Hal ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negara-negara di dunia, yang berkembang pada era globalisasi ini sehingga mencakup hubungan antar negara dengan organisasi internasional, maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

Sekarang ini terdapat dua konvensi yang mengatur tentang perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang dibuat antar negara (*Vienna Convention on The Law of Treaties*) dan Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*). Dalam tulisan ini yang akan digunakan adalah Konvensi Wina Tahun 1969 karena pembahasannya terkait dengan Perjanjian Internasional dengan negara sebagai subjek dari pembuat perjanjian internasional itu sendiri (Kusumaatmaja & Agoes 2003:120).

Pada kerangka teoritis Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan yang lebih luas :

> "Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional" (Kusumaatmaja & Agoes 2003:120).

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Pasal 2 Konvensi Wina). Dalam konteks seperti yang dimaksud di atas, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. "*Law making treaties*", adalah merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal, dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber

langsung pada hukum internasional; selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanganinya.

2. *"Treaty contracts"*, mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian (Rudy, 2005: 44).

Adapun dalam membuat perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu :

1. Perundingan (*Negotiation*)

   Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu rakyat.

2. Penandatanganan (*Signature)*

   Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks treaty yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

> Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (l*egislative*), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun mutilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Pasal 3 Undang-undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan, pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatic, serta cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

2.1.5 Keamanan Internasional

Definisi yang paling sering digunakan oleh penstudi HI adalah definisi dari Barry Buzan yang dalam bukunya *People, States, and Fear* mengatakan bahwa:

> "Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda" (Buzan dalam Perwita & Yani, 2005:122)

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. Pasca Perang Dingin keamanan tidak lagi 26 diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membahayakan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Yahya A. Muhaimin dalam buku "Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia", yaitu:

> "Bahwa pembinaan pertahanan negara dapat dilakukan denga konsep Preventive defense yakni strategi pertahanan yang mengonsentrasikan keamanan nasional pada berbagai macam potensi ancaman, meskipun ancaman tersebut bersifat kecil, namun jika tidak dikelola secara tepat maka ancaman tersebut akan menjadi bahaya yang konkrit, yang secara langsung akan mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara" (Muhaimin, 2006:23).

Sementara itu, menurut Simon Dalby, dimensi keamanan dalam studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang lebih mengedepankan *human security* dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan

tidak lagi terfokus pada *interstate relations*, tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat (Dalby, 2003:102-103).

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep keamanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian. Analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dan dinamika internasional, keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks di antara keduanya.

Meskipun terdapat tiga tingkatan keamanan dalam problem kehidupan manusia yaitu: keamanan individu, keamanan nasional, dan keamanan internasional, namun pada dasarnya konsep inti dari ketiga tingkatan tersebut adalah keamanan nasional. Hal ini dikarenakan negara merupakan titik sentral yang mendominasi regulasi hubungan maupun kondisi keamanan di antara kedua level lainnya.

Selanjutnya keamanan (*security*) di sini dapat kita bedakan dengan konsep pertahanan (*defense*) yang memiliki kesamaan dari segi tujuannya, yaitu kemerdekaan atas ancaman yang mengganggu kebebasan dalam melaksanakan

kedua konsep di atas, dimana keamanan biasanya lebih bersifat preventif dan antisipatif dalam merespon ancaman dibandingkan pertahanan.

Menurut Barry Buzan dalam Perwita dan Yani *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Era*, bahwa keamanan yang dimaksud di dalam pendekatan ini tidak sebatas pada keamanan saja, tetapi mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, seperti yang dipaparkan di bawah ini:

1. Keamanan militer, mencakup interaksi antar dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak.
2. Keamanan politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal tadi.
3. Keamanan ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara.
4. Keamanan sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional.
5. Keamanan lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusianya (Perwita & Yani 2005:122).

Meskipun masing-masing sektor tersebut mempunyai titik-titik vokal dalam

kerangka masalah-masalah keamanan, dan merumuskan cara-cara sendiri dalam menentukan prioritas kebijakan utama suatu negara namun faktor-faktor itu sendiri saling terkait dalam operasinya. Masalah-masalah keamanan yang muncul salah satunya bisa berupa tindakan peningkatan kekuatan militer suatu negara, dan pendekatan yang demikian apabila dilakukan secara terus menerus pada gilirannya dapat menimbulkan apa yang disebut dilema keamanan. Dilema keamanan ini dapat terjadi apabila peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan dipersepsikan sebagai ancaman dan petunjuk sikap bermusuhan oleh pihak lain. Demikian suatu reaksi atas aksi yang dilakukan suatu pihak akan menimbulkan reaksi yang baru dari pihak lain.

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buzan dalam buku *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, bahwa:

> "Keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda" (Perwita & Yani, 2005:122).

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai jalur perdagangan laut terpadat di dunia Selat Malaka mempertemukan tiga negara yang memiliki kepentingannya di wilayah ini, atas dasar inilah terlihat adanya interaksi antar negara untuk menjaga kepentingan dan kedaulatanya di Selat Malaka. Pada dasarnya interaksi dari ketiga negara ini

menunjukan suatu bentuk perilaku internasional yaitu perilaku Indonesia, Malaysia dan Singapura yang di mana perilaku ini berwujud kerjasama.

Bentuk kerjasama ketiga negara ini dilatar belakangi karena maraknya kasus, *illegal fishing*, perampokan, pembajakan kapal dan lainnya di wilayah Selat Malaka maka, Indonesia, Malaysia dan Singapura membuat suatu program yaitu patroli *Eyes In The Sky* untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Selat Malaka, Selain untuk kepentingan kawasan, Indonesia, Malaysia dan Singapura juga memiliki kepentingan nasional untuk negara dan masyarakatnya masing-masing. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejahteraan dan ekonomi.

Untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya masing-masing dan untuk kepentingan ketiga negara ini maka, Indonesia, Malayasia dan Singapura melakukan kerjasama di bidang keamanan dengan dibentuknya Program *Eyes In The Sky* itu sendiri yang merupakan patroli rutin yang di lakukan di kawasan udara masing-masing negara di sekitar wilayah Selat Malaka.

Kerjasama antar ketiga negara ini merupakan kerangka hubungan antar negara yang menunjukan eksistensi dari Indoneisa, Malaysia dan Singapura yang akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negara nya di Selat Malaka. Dalam hal ini program patroli *Eye In The Sky* antara Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan kerjasama keamanan maritim.

Patroli *Eyes In The Sky* merupakan bentuk hubungan yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara. Kerjasama ini dilakukan dengan manfaat yang diperkirakan lebih besar dari pada koneskuensi-konsekuensi yang harus di tanggung suatu negara yang tidak melaksanakan kerjasama dalam konteks ini sebagai tiga negara yang memiliki konsentrasi dan kepentingan secara geografis di Selat Malaka juga untuk menjaga keamanan dan memperoleh hasil yang maksimal maka dari ketiga negara ini tidak seharusnya bertindak sendirian. Karena inti dari kerjasama terletak pada pencapaian sasaran.

Keamanan di Selat Malaka merupakan masalah regional yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak antara lain Indonesia, Malaysia dan Singapura karena kebanyakan kasus yang terjadi antara lain, *Ilegal Fishing*, perampokan, pembajakan kapal, dan lainnya. Pemerintah akan saling berhubungan dengan mengajukan alternative pemecahan pembicaraan mengenai masalah keamanan di wilayah Selat Malaka yang di hadapi dengan mengemukakan bebagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah dengan membentuk suatu perjanjian yang menghasilkan program patrol *Eyes In The Sky*.

Hubungan Indonesia, Malaysia dan Singapura adalah pola hubungan politik yang melibatkan banyak negara, bentuk kerjasama multilateral ini digunakan oleh negara-negara yang terlibat dalam mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya yaitu dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar ketiga negara ini, dalam penelitian ini akan meneliti mengenai tiga negara yang berinteraksi dalam

menjalankan program kerjasama patroli *Eyes In The Sky* yang tertuang dalam perjanjian internasional yang mengatur kepentingan ketiga belah pihak.

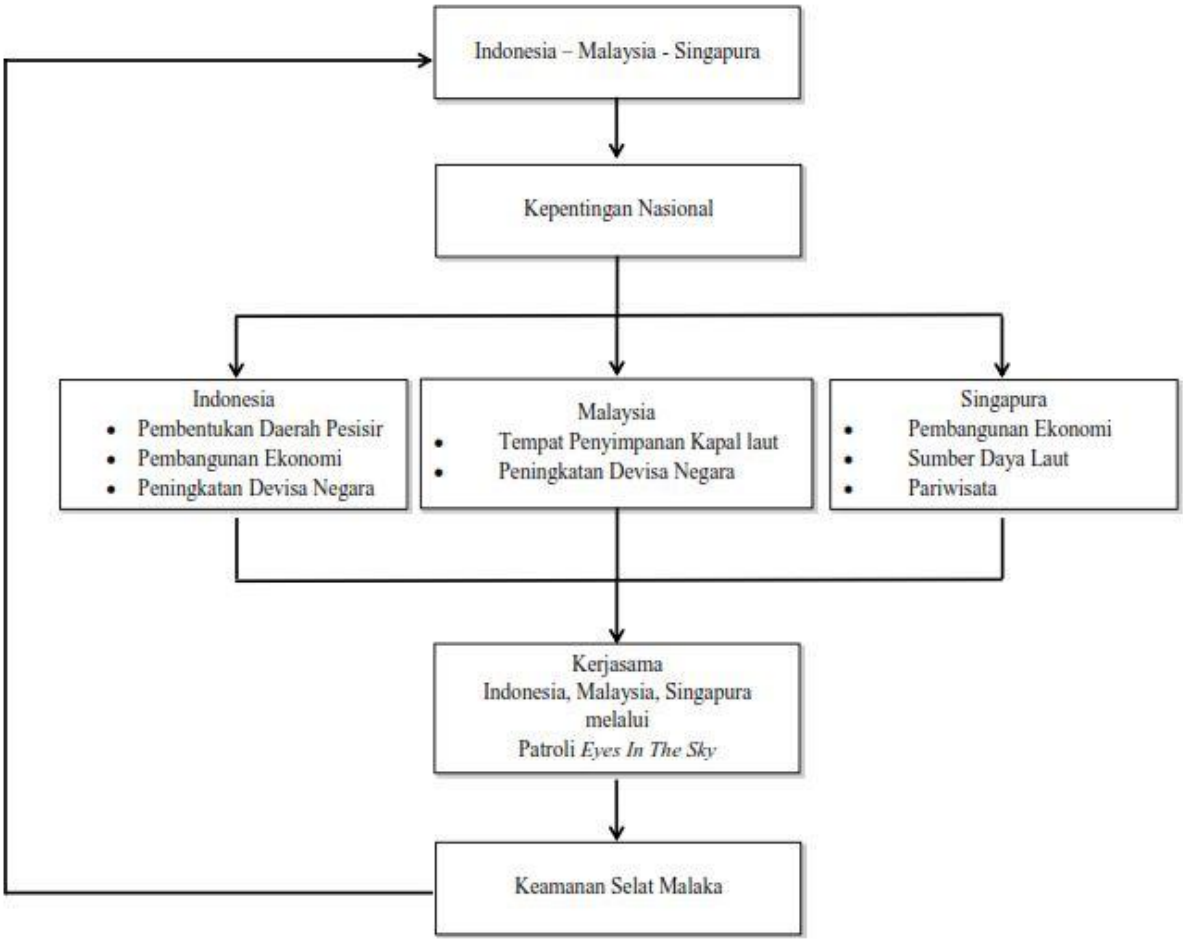
Progam patroli *Eyes In The Sky* merupakan suatu bentuk perjanjian yang merupakan hasil persetujuan yang dibuat antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, perjanjian ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar Indonesia, Malaysia dan Singapura di Selat Malaka, landasan dari perjanjian ketiga negara ini telah tercantum didalam konvensi wina tahun 1969 tentang perjanian internasional yang dibuat antar negara.

Berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat dalam menjaga keamanan Selat Malaka yang berupaya agar ketiadaannya ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan suatu negara serta melindungi ekonomi ketiga negara tersebut. Pergeseran yang terjadi di dunia internasional saat ini dari dimensi keamanan tradisioanal ke keamanan non-tradisonal yang lebih mengedepankan *human security*, masalah yang timbul di Selat Malaka cenderung menunjukan ketidak adanya keamanan untuk masyarakat internasional dari ketiga negara bersangkutan, program patroli *Eyes In The Sky* merupakan suatu bentuk keamanan sebagai pertahanan dan perlindungan dasar dari suatu negara.

Program ini menunjukan pelaksanaan kemerdekaan atas ancaman yang ada di Selat Malaka dan menunjukan kemampuan ketiga negara ini dan masyarakatnya untuk mempertahankan identitas kemerdekaan terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang mereka anggap bermusuhan, hal ini dapat dilihat dari

banyaknya kasus-kasus yang terjadi di selat malaka yaitu illegal fishing, perampokan, pembajakan kapal dan kriminalitas.

Kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Singapura melalui patroli *Eyes In The Sky* untuk menjaga keamanan wilayah Selat Malaka dilaksanakan secara rutin di wilayah udara Selat Malaka dengan catatan patroli yang dilakukan masing-masing negara hanya dapat dilakukan di wilayah udaranya masing-masing dan dengan kata lain tidak boleh melintasi lintas batas udara masing-masing negara dan dari kerjasama ini menunjukan adanya penurunan tindak kejahatan di Selat Malaka sebelum dan setelah perjanjian ini dilaksanakan.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran